



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor20/Pid.B/2020/PNSnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sananayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Soleman Lawalata Alias Eman Alias Saparua;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/12 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Minaluli, Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 1 dari 1 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN LAWALATA Alias EMAN Alias SAPARUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan Agama sebagaimana diatur dalam primair pasal 156a huruf a Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa SOLEMAN LAHALATA alias EMAN alias SAPARUA pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di lokasi/tempat pembangunan rumah saksi Idrus Mangkulo alias Idrus di kompleks Kampung Kodok dan pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di ruang tamu rumah saksi Hasan Hanafi alias Acang di dusun IV, atau pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019 bertempat dan bulan Januari 2020 di desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di lokasi/tempat pembangunan rumah saksi Idrus Mangkulo alias Idrus Terdakwa sedang melintasi lokasi tersebut lalu saksi Idrus Mangkulo alias Idrus memanggil Terdakwa "Ambon !! mau kemana ? kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi dan istri saksi Irma Bailawi alias Ona;
- Bahwa dalam perbincangan antara saksi Idrus Mangkulo alias Idrus dan saksi Irma Bailawi alias Ona Terdakwa mengatakan kepada mereka :
 - a) Terdakwasaat ini sudah kembali memeluk agama Kristen karena agama Islam tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdakwasudah membaca surat Al-Imran dan sudah membaca Al-Quran yang mana didalamnya lima persen menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan yang sisanya bercerita tentang Yesus;
- c) Terdakwajuga sampaikan bahwa dalam surat Al-Imran "Illahi Rabb.." itu bukan Islam punya tapi milik Yesus;
- d) semua ulama dan kiyai sudah mengetahui hal ini namun mereka sengaja untuk menutupi agar umat Islam tidak malu;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi Idrus Mangkulo alias Idrus emosi, namun ditenangkan oleh istrinya Irma Bailawi alias Ona;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di ruang tamu rumah saksi Hasan Hanafi alias Acang saat itu saksi Hasan Hanafi alias Acang bersama saksi SAPRI AHMAD dan Terdakwaminum kopi tepatnya diruang tamu rumah saksi Hasan Hanafi alias Acang Terdakwamengatakan *kenapa kamu orang islam percaya kepada Nabi MUHAMMAD SAW sedangkan Nabi MUHAMMAD itu penipu hanya mitos*, mendengar itu saksi SAPRI AHMAD merasa tidak senang kemudian pergi meninggalkan saksi Hasan Hanafi alias Acang berdua denganTerdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan lagi kepada saksi Hasan Hanafi alias Acang :
 - Waktu saya masi Islam saya sembahyang sujud maki-maki Nabi MUHAMMAD SAW;
 - ALQURAN itu turun di tanah arab jikalau menggunakan bahasa Indonesia berarti gereja penuh karena 30 % (tiga puluh) persen perintah ke gereja;
 - para ulama yang berdebat semuanya sudah masuk agama Kristen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi Hasan Hanafi alias Acang sakit hati;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a huruf a jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SOLEMAN LAVALATA alias EMAN alias SAPARUA pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di lokasi/tempat pembangunan rumah saksi Idrus Mangkulo alias Idrus di kompleks Kampung Kodok dan pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di ruang tamu rumah saksi Hasan Hanafi alias Acang di dusun IV, atau pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019 bertempat dan bulan Januari 2020 di desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di lokasi/tempat pembangunan rumah saksi Idrus Mangkulo alias Idrus Terdakwa sedang melintasi lokasi tersebut lalu saksi Idrus Mangkulo alias Idrus memanggil Terdakwa "Ambon !! mau kemana ? kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi dan istri saksi Irma Bailawi alias Ona;
- Bahwa dalam perbincangan antara saksi Idrus Mangkulo alias Idrus dan saksi Irma Bailawi alias Ona Terdakwa mengatakan kepada mereka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwasaat ini sudah kembali memeluk agama Kristen karena agama Islam tidak benar;
- b) Terdakwasudah membaca surat Al-Imran dan sudah membaca Al-Quran yang mana didalamnya lima persen menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan yang sisanya bercerita tentang Yesus;
- c) Terdakwajuga sampaikan bahwa dalam surat Al-Imran "Illahi Rabb.." itu bukan Islam punya tapi milik Yesus;
- d) semua ulama dan kiyai sudah mengetahui hal ini namun mereka sengaja untuk menutupi agar umat Islam tidak malu;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi Idrus Mangkulo alias Idrus emosi, namun ditenangkan oleh istrinya Irma Bailawi alias Ona;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di ruang tamu rumah saksi Hasan Hanafi alias Acang saat itu saksi Hasan Hanafi alias Acang bersama saksi SAPRI AHMAD dan Terdakwaminum kopi tepatnya di ruang tamu rumah saksi Hasan Hanafi alias Acang Terdakwamengatakan *kenapa kamu orang islam percaya kepada Nabi MUHAMMAD SAW sedangkan Nabi MUHAMMAD itu penipu hanya mitos*, mendengar itu saksi SAPRI AHMAD merasa tidak senang kemudian pergi meninggalkan saksi Hasan Hanafi alias Acang berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan lagi kepada saksi Hasan Hanafi alias Acang :
 - Waktu saya masi Islam saya sembahyang sujud maki-maki Nabi MUHAMMAD SAW;
 - ALQURAN itu turun di tanah arab jikalau menggunakan bahasa Indonesia berarti gereja penuh karena 30 % (tiga puluh) persen perintah ke gereja;

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- para ulama yang berdebat semuanya sudah masuk agama Kristen;
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi Hasan Hanafi alias Acang sakit hati;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya bahwa ada yang tidak benar dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDRUS MONGKULO alias IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa ya, saksi kenal dengan Terdakwa, dia sering dipanggil AMBON sehingga saksi pun mengenalinya dengan nama AMBON, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. Serta saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dengan cara Terdakwa menghina agama Islam dengan cara dia menyampaikan kepada saksi bahwa dengan kata-kata sebagai berikut :
 - a) dia saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen karena agama Islam tidak benar;
 - b) dia juga menyampaikan bahwa dia sudah membaca surat Al-Imran dan sudah membaca Al-Quran yang mana didalamnya lima persen menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan yang sisanya bercerita tentang Yesus;
 - c) Selain itu dia juga sampaikan bahwa dalam surat Al-Imran "Illahi Rabb.." itu bukan Islam punya tapi milik Yesus;
 - d) semua ulama dan kiyai sudah mengetahui hal ini namun mereka sengaja untuk menutupi agar umat Islam tidak malu;

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa waktu dan tempat kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di lokasi/tempat pembangunan rumah milik saksi di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwasebelumnya beragama Kristen, kemudian menikah dengan wanita beragama Islam sehingga dia memeluk agama Islam, setelah itu dia bertemu dengan saksi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 Wit, dia menyampaikan bahwa saat ini dia sudah beragama Kristen;
- Saksi menjelaskan bahwa ya, saat itu selain saksi ada juga istri saksi sdri. IRMA BILAWI yang ikut mendengar apa yang dia sampaikan. Serta saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di lokasi/tempat pembangunan rumah milik saksi, dilokasi tersebut sering dilewati orang. Serta Terdakwa pada saat menyampaikan hal tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Saksi menjelaskan bahwaselain kepada saksi, ada orang lain yang mendengar penyampaian Terdakwa yang intinya merupakan suatu penghinaan terhadap agama Islam;
- Saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di lokasi/tempat pembangunan rumah milik saksi di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula, saksi dan istri saksi sdri. IRMA BILAWI sedang berada di lokasi pembangunan rumah di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya. Sesaat kemudian saksi melihat Terdakwa melintas di

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang tidak jauh dari tempat saksi, kemudian saksi memanggil sambil menegur “**Ambon..!!!, mau kemana..?**”, saat itu dia jawab mau ke rumah sana (sambil menunjuk arah rumah tersebut), namun dia berjalan menuju kearah saksi. Saat dia mendekat dia kemudian mulai bercerita terkait dengan masalah antara dia dan anak tirinya, saksi saat itu hanya mendengar apa yang dia ceritakan. Kemudian dia menceritakan kepada saksi dengan kata-kata sebagai berikut :

- a) dia saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen karena agama Islam tidak benar;
- b) dia juga menyampaikan bahwa dia sudah membaca surat Al-Imran dan sudah membaca Al-Quran yang mana didalamnya lima persen menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan yang sisanya bercerita tentang Yesus;
- c) Selain itu dia juga sampaikan bahwa dalam surat Al-Imran “Ilahi Rabb..” itu bukan Islam punya tapi milik Yesus;
- d) semua ulama dan kiyai sudah mengetahui hal ini namun mereka sengaja untuk menutupi agar umat Islam tidak malu;

Saat mendengar hal itu saksi langsung emosi namun saksi tidak mengambil tindakan kekerasan terhadap dia karena saat itu istri saksi berusaha menenangkan saksi, beberapa saat kemudian dia pergi meninggalkan saksi;

- Saksi menjelaskan bahwa Sebagai penganut Agama Islam, saksi merasa agama yang saksi anut dihina/direndahkan oleh Terdakwa sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Kep. Sula guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- Saksi menerangkan bahwa akibat adanya penghinaan oleh Terdakwa memunculkan gejolak di masyarakat Fala, karena di Fala kehidupan rukun antara muslim dan non muslim walaupun jumlah

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nonmuslim sedikit dan ditakutkan akibat perbuatan Terdakwa kerukunan menjadi rusak;

- Saksi menerangkan, bahwa waktu sebelum dilaporkan ke Polsek ada opsi untuk memulangkan Terdakwa ke Ambon;
- Saksi menerangkan, bahwa saksi takut jika Terdakwa dipulangkan ke Ambon akan melakukan perbuatan yang sama oleh karenanya saksi melapor ke Polsek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar ;

2. IRMA BAILAWI Alias ONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wit di desa Falabisahaya kec mangoli utara kab kep sula tepatnya di lokasi kintal /tempat pembangunan rumah milik saksi dikompeleks kampung kodok;
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wit di desa Falabisahaya kec mangoli Utara kab kep sula pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi yaitu sdra. IDRUS MANGKULO (saksi), sedang membersihkan lokasi kintal/tempat pembangunan rumah milik saksi yang berada di kompeleks kampung kodok, setelah selesai membersihkan lokasi kintal, saksi dan suami pun beristirahat, kemudian pada saat saksi dan suami sedang beristirahat, tiba – tiba muncul Terdakwa kemudian suami saksi yaitu sdra. IDRUS MANGKULO (saksi) langsung menegur Terdakwa, mau kemana kemudian Terdakwa langsung menghampiri sdra. IDRUS MANGKULO (saksi), dan mengatakan bahwa Terdakwa sekarang sudah tinggal di belakng Pasar

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, kemudian Terdakwa, kembali mengatakan kepada saksi dan suami sdra. IDRUS MANGKULO (saksi) dengan kata-kata sebagai berikut :

- Dia saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen karena agama Islam tidak benar;
- Dia juga menyampaikan bahwa dia sudah membaca surat Al-Imran dan sudah membaca Al-Quran yang mana didalamnya lima persen menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW sedangkan sisanya bercerita tentang Yesus;
- Selain itu dia juga sampaikan bahwa dalam surat Al-Imran yang berbunyi "Illahi Rabb.." itu bukan Islam punya tapi milik Yesus;
- Semua Ulama dan Kiyai sudah mengetahui hal ini namun mereka sengaja untuk menutupi agar umat Islam tidak malu;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apa agama yang di anut oleh Terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi jarak saksi dan Terdakwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata – kata penistaan, penghinaan atau penodaan agama pada saat itu hanya berjarak 1 (satu) meter;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa mengeluarkan kata – kata penistaan, penghinaan atau penodaan agama tersebut dalam keadaan sadar;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi Pada saat Terdakwa mengeluarkan kata – kata penistaan, penghinaan atau penodaan agama tersebut yang berada saat itu hanya saksi dan suami saksi yaitu sdra. IDRUS MANGKULO;

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi merasa sakit hati karena perbuatan Terdakwa menghina aqidah dan kepercayaan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa memunculkan gejala di Masyarakat Fala.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

3. SAPRI AHMAD Alias DAENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara penistaan agama tersebut adalah sdra. SOLEMAN LAWATA Alias AMBON sedangkan korbannya adalah umat islam;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang sering di panggil OM AMBON namun saksi tidak mempunyai hubungan dengannya. Serta saksi menjelaskan bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penistaan agama dengan cara menyampaikan kepada saksi dengan bahasa bahwa NABI MUHAMMAD SAW. itu penipu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa waktu dan tempat kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di rumah saksi HASAN HANAFI Alias ACANG di dusun IV Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya beragama Kristen setelah menikah dengan istrinya yang beragama Islam diapun

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk agama Islam pada bulan Desember 2019 dan mengatakan kepada saksi dia sudah masuk agama Kristen kembali;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain saksi ada juga oranglain yang mendengar bahasa Terdakwa yakni saksi HASAN HANAFI. Serta saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu alasan/penyebabTerdakwa sehingga menyampaikan bahasa yang diduga penistaan Agama;
- Saksi menjelaskan bahwa penistaan atau penghinaan atau penodaan terjadi di dalam rumah saksi HASAN HANAFI Alias ACANG. Serta saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat dirumah saksi HASAN HASAFI di dusun IV Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula pada saat itu saksi bersama saksi HASAN HANAFI dan Terdakwa minum kopi sambil ngobrol kemudian Terdakwa mengatakan kenapa kamu orang islam percaya kepada Nabi MUHAMMAD SAW, sedangkan Nabi MUHAMMAD SAW itu penipu mendengar perkataan itu saksi merasa tidak senang pada saat itu juga saksi pergi meninggalkan mereka berdua kembali kerumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat dari penyampaian Terdakwa saksi sebagai orang islam saksi merasa sakit hati.
- Bahwa saksi menerangkan merasa sakit hati karena perbuatan Terdakwa menghina aqidah dan kepercayaan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu itu setelah Terdakwa menghina Agama Islam masyarakat ribut, resah dan ada tuntutan supaya di hukum ada tuntutan juga supaya di pulangkan ke Ambon;

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

4. HASAN HANAFI Alias ACANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara penistaan agama tersebut adalah sdra. SOLEMAN LAWATA Alias AMBON sedangkan korbannya adalah umat islam;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan kerja namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Serta saksi menjelaskan bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penistaan atau penodaan agama dengan cara menyampaikan kepada saksi dengan bahasa bahwa 1. Kenapa kamu orang islam percaya kepada Nabi MUHAMMAD SAW. sedangkan Nabi MUHAMMAD penipu cuman mitos, 2. Waktu saksi masih di Islam saksi sembahyang kalau sujud saksi maki-maki Nabi MUHAMMAD SAW, 3. Kitab suci Alquran untungnya turun di arab kalau memakai bahasa Indonesia gereja penuh karena 30 % (tiga puluh) persen perintah kegereja, 4. Selain itu dia juga menyampaikan semua ulama yang ikut-ikut debat agama semuanya suda masuk Kristen;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa waktu dan tempat kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di rumah saksi di Dusun IV Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya mualaf dari agama Kristen setelah menikah dengan wanita Islam di masuk agama Islam pada bulan Desember 2019 saksi sering lihat Terdakwa pergi

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beribadah di gereja dan dia mengatakan kepada saksi dia sudah masuk agama Kristen;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain saksi ada juga orang lain yang mendengar bahasa Terdakwa yakni saksi SAPRI AHMAD yang mendengar bahasa Terdakwa bahwa Nabi MUHAMMAD adalah penipu dan saksi SAPRI AHMAD merasa tidak senang kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Serta saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa sehingga menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penistaan atau penghinaan atau penodaan terjadi di dalam rumah saksi. Serta saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain saksi ada juga yang mendengarkan bahasa yang di sampaikan oleh Terdakwa yakni saksi JALIL UMASUGI. serta saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menistai agama Islam;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di rumah saksi didusun IV Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utarav Kab. Kep. Sula pada saat itu saksi bersama saksi SAPRI AHMAD dan Terdakwa minum kopi tepatnya di ruang tamu rumah saksi, Terdakwa mengatakan kenapa kamu orang islam percaya kepada Nabi MUHAMMAD SAW. sedangkan Nabi MUHAMMAD itu penipu hanya mitos mendengar itu saksi SAPRI AHMAD merasa tidak senang kemudian pergi meninggalkan kami berdua Terdakwa lanjut mengatakan 1. Waktu Terdakwa masih Islam Terdakwa sembahyang sujud saksi maki-maki Nabi MUHAMMAD saksi SAW, 2. ALQURAN

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu turun di tanah arab jikalau menggunakan bahasa Indonesia berarti gereja penuh karena 30 % (tiga puluh) persen perintah ke gereja, 3. Selain itu juga dia sampaikan para ulama yang berdebat semuanya sudah masuk agama Kristen, mendengar hal tersebut saksi sangat merasa sakit hati kemudian saksi mengalikan pembicaraan tidak lama kemudian Terdakwa kembali kerumahnya yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebagai orang islam saksi merasa sakit hati namun saksi menahan diri;
- Bahwa saksi menerangkan merasa sakit hati karena perbuatan Terdakwa menghina aqidah dan kepercayaan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu itu setelah Terdakwa menghina Agama Islam masyarakat ribut, resah dan ada tuntutan supaya di hukum ada tuntutan juga supaya di pulangkan ke Ambon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

5. JALIL UMASUGI Alias JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara penistaan agama tersebut adalah sdra. SOLEMAN LAWATA Alias AMBON sedangkan korbannya adalah umat islam;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Serta saksi menjelaskan bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penistaan atau penodaan agama dengan cara menyampaikan kepada saksi

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata bahwa kamu orang islam ini kenapa percaya pada Nabi MUHAMMAD SAW, dia itu orang arab parlente/pembohong;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa waktu dan tempat kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di tempat santai pohon beringin lokasi barito Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya beragama Kristen setelah menikah dengan istrinya di Desa Minaluli Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula Terdakwa masuk Islam mengikuti istrinya setelah istrinya meninggal dia kembali memeluk agama kristen;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada orang lain lagi yang mendengar bahasa yang dikeluarkan oleh Terdakwa serta saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa sehingga menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penistaan atau penghinaan atau penodaan terjadi di tempat umum. Serta saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menistai agama Islam;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di tempat santai pohon beringin lokasi Barito Desa Falabisahaya pada saat itu saksi dari rumah hendak mau ke tempat kerja di sangetelu saksi bertemu dengan Terdakwa kebetulan kami satu tempat kerja pada saat itu kami duduk di bawah pohon berungin lokasi barito Terdakwa mengatakan kepada saksi kamu orang islam kenapa percaya kepada Nabi MUHAMMAD SAW, dia orang parlente/pembohong kemudian saksi memberitahukan kepada

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Nabi MUHAMMAD SAW, itu utusan ALLAH SWT turun ke negeri arab untuk menyiarkan agama islam pada saat itu
Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebagai orang islam saksi merasa sakit hati namun saksi menahan diri;
- Bahwa saksi sakit hati karena Terdakwa menghina agama dan kepercayaan saksi;
- Bahwa waktu itu masyarakat ribut, resah, dan ada tuntutan supaya Ambon dihukum atau dipulangkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa berada dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki;
- Ahli menjelaskan bahwa riwayat singkat pendidikan Ahli yakni :
 - a. Pendidikan Formal :
 - SD Negeri No.12 Pangkasalo Maros lulus tahun 1997;
 - MTS Ainus Syamsi Maros lulus tahun 2000;
 - MAKN Makassar lulus tahun 2003;
 - S 1 Universitas Al-Azhar Cairo Mesir lulus tahun 2008;
 - S 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar lulus tahun 2011;

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Riwayat pekerjaan ahli yaitu :

a. Pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung tahun 2009
sampai tahun 2015;

b. Dosen IAIN Ternate tahun 2015 sampai sekarang

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli pernah sekali memberikan keterangan selaku Ahli Majelis Ulama Indonesia dalam dugaan perkara penistaan agama yang ditangani oleh Penyidik POLDA Maluku Utara di Ternate;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sertifikat yang ahli miliki dalam ahli bahasa indonesia yaitu :
 - a. Sertifikat Peneliti Kebahasaan;
 - b. Sertifikat Diklat Penyuluh Kebahasaan;
 - c. Sertifikat Bimtek Linguitik Forensik;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa teori atau landasan yang gunakan ahli dalam memberikan keterangan Ahli dibidang Agama yaitu :
 - A. Al-Qur'an Al-Karim;
 - B. Hadits Nabi Muhammad SAW;
 - C. Penafsiran Ulama terhadap ayat Alqur'an;
 - D. Pendapat Ulama;
 - E. Akidah Islam;
 - F. Undang-undang ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa agama yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah :
 - a. Islam;
 - b. Katolik;
 - c. Protestan;
 - d. Hindu;
 - e. Budha;

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Konghucu;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kalimat :
 - a) Terdakwa saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen karena agama Islam tidak benar;
 - b) Terdakwa sudah membaca surat Al-Imran dan sudah membaca Al-Quran yang mana didalamnya lima persen menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan yang sisanya bercerita tentang Yesus;
 - c) bahwa dalam surat Al-Imran "Illahi Rabbi.." itu bukan Islam punya tapi milik Yesus;
 - d) semua ulama dan kiyai sudah mengetahui hal ini namun mereka sengaja untuk menutupi agar umat Islam tidak malu;
 - e) Kenapa kamu orang Islam percaya kepada Nabi Muhammad SAW, sedang Nabi Muhammad SAW itu penipu, parlente (pembongong);
 - f) Waktu Terdakwa masih di Islam, Terdakwa sembahyang kalau sujud Terdakwa maki-maki Nabi Muhammad SAW;
 - g) Kitab suci Al Quran untungnya turun di arab kalau memakai bahasa Indonesia gereja penuh karena 30 % perintah ke Gereja;
 - h) Jika Al quran memakai bahasa Indonesia sudah banyak orang yang pergi ke gereja jikalau mereka memahami isi yang terkandung dalam Al Quran itu sendiri karena dalam Al Quran 75% berisi tentang yesus;
- pernyataan-pernyataan di atas masuk dalam kategori penistaan agama, dan agama yang dirugikan adalah agama Islam.
- Ahli menjelaskan bahwa berkaitan makna yang terkandung kalimat pada poin a s/d h di atas bahwa :

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dalam hal memilih untuk memeluk agama untuk dianut adalah hak setiap orang, tentunya dengan meyakini kebenaran sebuah agama. Bukan didasari oleh ketidakbenaran agama lain;
- b. Kekeliruan seseorang dalam memahami Alqur'an ataupun Surah dan Ayat di dalamnya tidaklah patut disebarluaskan tanpa dilandasi dasar dalil dan bukti yang mumpuni. Menyoal sebuah statemen bahwa "lima persen isi QS. Ali Imran tentang Nabi Muhammad SAW. Dan selebihnya bercerita tentang Yesus" adalah pemahaman ataupun asumsi yang keliru dan tidak memiliki landasan ilmiah. Hal itu dapat dipahami dengan dalil berikut :

- 1) Akidah Islam memiliki enam rukun, salah satunya adalah "Beriman Kepada Nabi-Nabi dan Rasul Allah SWT.". Secara mendasar Islam mengakui Kenabian Isa as. Sehingga tidak menjadi cacat terhadap kebenaran Alqur'an ketika di dalamnya didapati menyinggung Nabi Isa as. dalam kapasitasnya sebagai manusia utusan Allah SWT. Karena memang merupakan ajaran inti agama Islam;
- 2) Agama Islam memiliki pemahaman dan keyakinan berbeda mengenai Isa as. dibandingkan dengan agama Kristen yang juga menokohkan Isa dengan istilah Yesus;
- 3) Al-Qur'an terdiri dari 114 Surah. Surah Ali 'Imran adalah surah ketiga dalam kompilasi mushaf Alqur'an. Surah Ali 'Imran berisikan 200 ayat. Merujuk kepada kitab *Mu'jam Mufahras li Alfadz Alqur'an* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Nama Nabi Isa as. disebut secara jelas dalam Alqur'an sebanyak 25 kali dan hanya 5 kali penyebutan yang terdapat dalam Surah Ali 'Imran. Selain itu, dalam kitab *Qashash al-Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn*



Anbiya' Durus wa 'Ibar karya Sa'ad Yusuf, berkaitan dengan kisah tentang Isa as. dalam Alqur'an didapati bahwa ayat yang berbicara seputar Nabi Isa as. kebanyakan berada pada QS. Maryam, sedangkan hanya sejumlah 10 ayat saja yang berada pada QS. Ali 'Imran. Apabila dipetakan secara lebih singkat Nama Nabi Isa as. hanya disebut 5 kali, pembahasan tentang Isa as. hanya dalam 10 ayat dari 200 jumlah ayat secara keseluruhan Surah Ali 'Imran. Hal itu menunjukkan persentasi yang sangat sedikit. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa mayoritas isi Surah Ali 'Imran berisi tentang Nabi Isa as. dan penting digaris bawahi bahwa sosok Isa as. yang disinggung dalam Alqur'an, persisnya Surah Ali 'Imran memiliki penggambaran tentang kapasitas Isa as. sebagai Hamba Allah Swt. yang diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah Swt;

- c. Kalimat "Ilahi Rabbi" adalah kalimat yang terdiri dari dua kosakata berbahasa Arab. Pertama 'Ilahi" berarti Tuhanku dan "Rabbi" berarti Tuhan/Pemeliharaaku. Kalimat tersebut nyatanya tidak ada dalam Surah Ali 'Imran, adapun kalimat lain yang didapati dalam Surah Ali 'Imran adalah "*Inna Llaaha Rabbi*" tepatnya pada ayat 51. Merujuk terjemahan Alqur'an yang diterbitkan Kementerian Agama RI kalimat tersebut berarti; "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku...". Dalam khazanah penafsiran Alqur'an seluruh Ulama Tafsir mengarahkan pemaknaannya kepada makna tertuju kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada indikasi makna yang tertuju kepada Isa as;

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pernyataan poin ini tidak berdasar. Ulama dan Kiyai siapa yang dimaksud, tidak ada bukti yang menguatkan pernyataan tersebut;
- e. Mengenai keyakinan terhadap Nabi Muhammad SAW., adalah pilihan setiap orang untuk percaya ataupun tidak. Tuduhan seseorang yang menuduh Nabi Muhammad SAW. "berbohong/ penipu/ parolente" tidaklah dipertimbangkan apabila tidak dibarengi bukti;
- f. Seseorang yang melakukan penyembahan dalam sebuah ritual agama adalah manifestasi dari keyakinan dan keimanan. Menyembah Tuhan, sambil mengejek Nabi yang diyakini mulia dalam agama tersebut merupakan hal yang aneh;
- g. Sejauh ini, meskipun Alqur'an aslinya berbahasa Arab namun sejak puluhan tahun silam telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan terbuka untuk dibaca dan diakses oleh siapapun. Realitas yang ada ternyata berbeda dengan yang diasumsikan;
- h. Banyak atau tidaknya orang yang akan masuk ke rumah ibadah tertentu, sama sekali tidak ditentukan oleh pemahaman terhadap isi kitab suci agama lain. Terlebih lagi apabila asumsi tersebut tidak berdasar;
- Ahli menjelaskan bahwa Pengucapan kalimat-kalimat di atas oleh pihak yang beragama Islam ataupun dari agama lain merupakan perbuatan penistaan terhadap Agama Islam. Dengan dasar pijakan sebagai berikut :
 - a. Makna bahasa dari kata nista dalam KBBI berarti hina, cela, rendah dan noda;
 - b. Akidah Islam adalah keyakinan dasar yang diperpegangi oleh Umat Islam, pilar dari akidah tersebut adalah enam poin rukun

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iman. Ungkapan-ungkapan yang merendahkan poin keyakinan tersebut tentunya bertentangan dengan konsep keimanan Umat Islam berdasarkan ajaran Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW dan secara langsung dikategorikan merendahkan akidah Islam;

- c. Pasal 1 UU Nomor 1PNPS/1965 yang didalamnya mengkategorikan Penistaan agama adalah "setiap orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.";

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar;

2. DIAS ACKMELIA SUSANTI KUSUMAWARDHANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa berada dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki;
- Ahli menjelaskan bahwa riwayat singkat pendidikan Ahli yakni :
 - a. Pendidikan Formal :
 - SDK Katharina Surabaya, lulus tahun 1988;
 - SMP Negeri I Surabaya, lulus tahun 1991;
 - SMA Trimurti Surabaya, lulus tahun 1990;
 - Universitas Surabaya Jurusan Psikologi lulus 2001;
 - b. Pendidikan Non Formal (Diklat / Kursus) :

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat Fasilitator 1000 HPK oleh Kemdikbud Pendidikan Keluarga tahun 2019;
- Diklat Kelas Online Parenting (basic and wedding life) dari lembaga Psikologi SAE tahun 2020
- Pelatihan Aer Therapy Self Confidence oleh lembaga Udemmy tahun 2020;
- Pelatihan Aer Therapy Self Confidence, self healing, happines, anxiety) oleh lembaga psikologi SAE tahun 2020;
- Ahli menjelaskan bahwa Ya, ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli psikologi dalam perkara dugaan penistaan agama;
- Ahli menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan psikologi (observasi dan wawancara) terhadap seseorang, ahli menggunakan metode gambar dan tanya jawab terhadap subyek. Hasil dari observasi dan wawancara tersebut kemudian ahli konsultasikan dengan teman-teman sesama Ahli psikolog di Ternate dan di Surabaya untuk diperiksa. Jika subyek mengalami depresi atau gangguan psikologi maka teman-teman sesama ahli psikologi diatas akan melakukan penelitian lanjutan dan hasilnya dikirim kepada ahli. Namun jika subyek hanya mengalami kecemasan biasa maka ahli cukup melakukan pemeriksaan psikologi dengan menggunakan metode gambar dan tanya jawab terhadap subyek;
- Bahwa Ahli pernah melakukan observasi dan wawancara terhadap yang bersangkutan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, di Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kesimpulan dari pemeriksaan terhadap subyek tersebut sebagai berikut : dari hasil observasi dan wawancara diperoleh kesimpulan bahwa, subyek secara psikis sehat, tidak cacat ataupun memerlukan bantuan dalam menjalankan

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



aktivitas sehari-hari, secara mental subyek cukup berpendidikan dan mampu bertanggung jawab dengan baik, meski saat ini ada kecemasan yang kemungkinan besar disebabkan karena rasa kecewa yang tidak dapat dikendalikan dengan baik, yang memunculkan rasa marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya, hal ini bisa terjadi dikarenakan pekribadian subyek yang cenderung pendiam/introvert dan kurang mampu berkomunikasi/bersosialisasi dengan baik, sehingga tidak mampu menyalurkan emosi negatif dengan lebih baik. Secara sosial subyek kurang mampu beradaptasi dan mengontrol emosi dengan tepat, sehingga menimbulkan gesekan. Dan secara spritual subyek juga mengalami masalah yang menjadi pemicu ucapan yang tidak seharusnya. Secara kesehatan mental, subyek bisa dikategorikan bermasalah, bukan dalam artian ada gangguan mental psikologis, tetapi ada kecemasan dan rasa bersalah yang saat ini dialami oleh subyek;

- Ahli menjelaskan bahwa sudah ahli konsultasikan dengan teman-teman Ahli psikologi namun karena subyek hanya mengalami kecemasan biasa maka ahli cukup melakukan pemeriksaan psikologi dengan menggunakan metode gambar dan tanya jawab terhadap subyek;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Saparua dari seorang ibu yang bernama LOBERTINA TATIPITALAWAN yang beragama kristen dan ayah MARTEN LAVALATA bergama kristen. Terdakwa adalah anak Kedua dari enam bersaudara dan Terdakwa beragama kristen. Pendidikan Terdakwa SD pada SDN 2 Kampomahu tamat pada tahun 1982. Setelah tamat Terdakwa lanjut ke SMPN 2 Yamahu tamat pada 1983. Setelah itu Terdakwa lanjut ke SMAN 1 Saparua dan lulus pada tahun 1987. Setelah itu Terdakwa masuk Islam pada tahun 1994 dan Terdakwa menikah di Mangoli dengan wanita bernama alm. MARIA TIDORE beragama islam kemudian di karunia anak 2 (dua) orang yakni (sdri. DESI LAVALATA dan sdra. JAIS LAVALATA) kemudian Terdakwa memeluk agama kristen pada bulan Oktober tahun 2019;
- BahwaTerdakwa kenal dengan saksi IDRUS MANGKULO alias IDRUS namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi IDRUS MANGKULO alias IDRUS;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi IDRUS MANGKULO alias IDRUS di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula pada pukul 15.00 Wit, dan Terdakwa sampaikan kepada saksi IDRUS MANGKULO alias IDRUS bahwa anak tiri Terdakwa tidak menghiraukan Terdakwa lagi dan Terdakwa sudah tinggal sendiri kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksiagama Islam dan agama Kristen sama saja kemudian Al Quran itu kalau memakai bahasa Indonesia banyak yang pergi kegereja karena Terdakwa nonton di youtube MAKRUS ATAMIMI bahwa alquran itu 75 (tujuh puluh lima) persen menceritakan tentang almasih Isa dan Nabi Muhammad SAW Cuma 2 (dua) persen;

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa karena Terdakwa sudah rajin pergi ke gereja jadi Terdakwa sampaikan hal tersebut kepada saksi IDRUS MANGKULO alias IDRUS serta saksi IRMA BILAWI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa reaksi saksi IDRUS MANGKULO biasa saja dan kemudian setelah Terdakwa sampaikan hal tersebut saksi IDRUS MANGKULO langsung berjalan pergi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang Terdakwa sampaikan adalah dari hati Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah sampaikan kepada saksi HASAN HANAFI dengan bahasa al-quran itu sama saja dengan kitab injil karena Terdakwa nonton di youtube MAKRUS ATAMIMI mengatakan bahwa di dalam al-quran Jesus di tulis 75 persen sedangkan Nabi Muhammad hanya 2 persen saja dan MAKRUS ATAMIMI sudah bertobat dan menerima Jesus sebagai tuhan dan juru selamat;
- Bahwa alasan Terdakwa menyampaikan hal tersebut karena Terdakwa sering pergi ke gereja. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa pergi makan siang di rumah kakak perempuan Terdakwa yakni sdr. SELPINA LAWALATA kemudian pada saat di perjalanan menuju kompleks kampung kodok Desa Falabisahaya dan Terdakwa bertemu dengan saksi IDRUS MANGKULO dan istrinya saksi IRMA BILAWI kemudian saksi IDRUS MANGKULO menyapa Terdakwa dan kemudian mengatakan bahwa *"sudah lama tidak lihat kamu, kamu dari mana"* dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa *"baru pulang dari ternate"* dan kemudian saksi IDRUS MANGKULO langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"bapak pe anak yang nama IS ada di mana (bapak punya anak nama IS ada di mana)"* kemudian Terdakwa mengatakan bahwa *"itu bukan anak sungguh Terdakwa lagi tapi itu anak tiri Terdakwa, Terdakwa sudah*

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ongkos jadi pegawai tapi dia tidak menghiraukan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah kembali ke agama Terdakwakarena agama kristen dan islam sama saja dan Terdakwa sampikan kepada mereka juga bahwa kalau alquran memakai bahasa Indonesia banyak yang pergi ke gereja dan Terdakwa nonton di youtube MAKRUS ATAMIMI bahwa di dalam al-quran yesus di tulis 75 persen dan nabi Muhammad saw cuman 2 persen di alquran dan setelah Terdakwa sampaikan demikian saksi IDRUS MANGKULO langsung berjalan pergi bersama istrinya saksi IRMA BAILAWI;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HASAN HANAFI serta saksi SAPRI AHMAD dan Terdakwa menyampaikan bahwa al-quran dan injil itu sama saja dan kalau al-quran memakai bahasa indonesia sudah banyak orang yang pergi ke gereja jikalau mereka memahami isi yang terkandung dalam al-quran itu sendiri karena dalam al-quran 75 persen berisi tentang yesus;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan saksi JALIL UMASUGI dan pada tanggal 21 desember 2019 sekitar pukul 08.00 wit Terdakwa bertemu saksi JALIL UMASUGI dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah balik ke agama Terdakwa sendiri yakni agama kristen, karena di dalam al-quran sama saja dengan injil dan hal tersebut Terdakwa nonton di youtube bahwa 75 persen di dalam al-quran tertulis dengan yesus dan di dalam al-quran Nabi Muhammad SAW hanya tertulis 2 persen;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi IDRUS MANGKULO dan saksi IRMA BAILAWI dan saksi HASAN HANAFI Terdakwa mengetahui bahwa mereka beragama Islam;

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 24 Juli 2020 saksi yang meringankan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penodaan terhadap Agama Islam pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di rumah Hasan Hanafi (saksi 4) didusun IV Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utarav Kab. Kep. Sula, dimana kronologi kejadian tersebut awalnya pada saat itu Hasan Hanafi bersama Sapri Ahmad (saksi 3) dan Terdakwa minum kopi tepatnya di ruang tamu rumah, Terdakwa kemudian mengatakan kenapa kamu orang islam percaya kepada Nabi Muhammad SAW. sedangkan Nabi Muhammad itu penipu hanya mitos mendengar itu Sapri Ahmad (saksi 3) merasa tidak senang kemudian pergi meninggalkan Hasan Hanafi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa lanjut mengatakan kepada Hasan Hanafi bahwa:

1. Waktu Terdakwa masih Islam Terdakwa sembahyang sujud saksi maki-maki Nabi MUHAMMAD SAW;
2. ALQURAN itu turun di tanah arab jikalau menggunakan bahasa Indonesia berarti gereja penuh karena 30 % (tiga puluh) persen perintah ke gereja;
3. Selain itu juga dia sampaikan para ulama yang berdebat semuanya sudah masuk agama Kristen;

- Bahwakemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di tempat santai pohon beringin lokasi barito Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula, Terdakwa melakukan penodaan terhadap Agama Islam lagi dimana

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologi kejadian itu adalah pada saat itu Jalil Umasugi (saksi 5) dari rumah hendak mau ke tempat kerja, di sangetelu Jalil Umasugi bertemu dengan Terdakwayang kebetulan satu tempat kerja pada saat itu Jalil Umasugi dan Terdakwa duduk di bawah pohon beringin lokasi barito, kemudianTerdakwa mengatakan kepada Jalil Umasugi kamu orang islam kenapa percaya kepada Nabi MUHAMMAD SAW, dia orang parlente/pembohong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penodaan terhadap Agama Islam pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di lokasi/tempat pembangunan rumah milik Idrus Mangkulo (Saksi 1) di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula, dimana kronologi kejadian penodaan Agama tersebut pada awalnya Idrus Mangkulo (saksi 1) dan istrinyaIrma Bailawi (Saksi 2) sedang berada di lokasi pembangunan rumah di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya. Sesaat kemudian Terdakwa melintas di jalan yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Idrus Mangkulo memanggil sambil menegur “Ambon..!!!, mau kemana..?”, saat itu Terdakwa menjawab mau ke rumah sana (sambil menunjuk arah rumah tersebut), namun Terdakwa berjalan menuju kearah Idrus Mangkulo dan Irma Bailawi. Saat Terdakwa mendekatkemudian mulai bercerita terkait dengan masalah antara Terdakwa dan anak tirinya, Idrus Mangkulo dan Irma Bailawi saat itu hanya mendengar apa yang Terdakwa ceritakan, Kemudian Terdakwa menceritakan kepada Idrus Mangkulo dengan kata-kata sebagai berikut :

- a. Terdakwa saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen karena agama Islam tidak benar;

Halaman 31dari31 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membaca surat Al-Imran dan sudah membaca Al-Quran yang mana didalamnya lima persen menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan yang sisanya bercerita tentang Yesus;
- c. Selain itu Terdakwa juga sampaikan bahwa dalam surat Al-Imran "Illahi Rabb.." itu bukan Islam punya tapi milik Yesus;
- d. Semua ulama dan kiyai sudah mengetahui hal ini namun mereka sengaja untuk menutupi agar umat Islam tidak malu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Amri (saksi ahli) perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori penistaan/penodaan terhadap Agama Islam dengan alasan bahwa :
 - 1. Dalam hal memilih untuk memeluk agama untuk dianut adalah hak setiap orang, tentunya dengan meyakini kebenaran sebuah agama. Bukan didasari oleh ketidakbenaran agama lain;
 - 2. Kekeliruan seseorang dalam memahami Alqur'an ataupun Surah dan Ayat di dalamnya tidaklah patut disebarluaskan tanpa dilandasi dasar dalil dan bukti yang mumpuni. Menyoal sebuah statemen bahwa "lima persen isi QS. Ali Imran tentang Nabi Muhammad SAW. Dan selebihnya bercerita tentang Yesus" adalah pemahaman ataupun asumsi yang keliru dan tidak memiliki landasan ilmiah. Hal itu dapat dipahami dengan dalil berikut :
 - a. Akidah Islam memiliki enam rukun, salah satunya adalah "Beriman Kepada Nabi-Nabi dan Rasul Allah SWT.". Secara mendasar Islam mengakui Kenabian Isa as. Sehingga tidak menjadi cacat terhadap kebenaran Alqur'an ketika di dalamnya didapati menyinggung Nabi Isa as. dalam

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



kapasitasnya sebagai manusia utusan Allah SWT. Karena memang merupakan ajaran inti agama Islam;

- b. Agama Islam memiliki pemahaman dan keyakinan berbeda mengenai Isa as. dibandingkan dengan agama Kristen yang juga menokohkan Isa dengan istilah Yesus;
- c. Al-Qur'an terdiri dari 114 Surah. Surah Ali 'Imran adalah surah ketiga dalam kompilasi mushaf Alqur'an. Surah Ali 'Imran berisikan 200 ayat. Merujuk kepada kitab *Mu'jam Mufahras li Alfadz Alqur'an* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Nama Nabi Isa as. disebut secara jelas dalam Alqur'an sebanyak 25 kali dan hanya 5 kali penyebutan yang terdapat dalam Surah Ali 'Imran. Selain itu, dalam kitab *Qashash al-Anbiya' Durus wa 'Ibar* karya Sa'ad Yusuf, berkaitan dengan kisah tentang Isa as. dalam Alqur'an didapati bahwa ayat yang berbicara seputar Nabi Isa as. kebanyakan berada pada QS. Maryam, sedangkan hanya sejumlah 10 ayat saja yang berada pada QS. Ali 'Imran. Apabila dipetakan secara lebih singkat Nama Nabi Isa as. hanya disebut 5 kali, pembahasan tentang Isa as. hanya dalam 10 ayat dari 200 jumlah ayat secara keseluruhan Surah Ali 'Imran. Hal itu menunjukkan persentasi yang sangat sedikit. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa mayoritas isi Surah Ali 'Imran berisi tentang Nabi Isa as. dan penting digaris bawahi bahwa sosok Isa as. yang disinggung dalam Alqur'an, persisnya Surah Ali 'Imran memiliki penggambaran tentang kapasitas Isa as. sebagai Hamba Allah Swt. yang diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah Swt;

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



3. Kalimat "Ilahi Rabbi" adalah kalimat yang terdiri dari dua kosakata berbahasa Arab. Pertama 'Ilahi' berarti Tuhanku dan "Rabbi" berarti Tuhan/Pemelihara. Kalimat tersebut nyatanya tidak ada dalam Surah Ali 'Imran, adapun kalimat lain yang didapati dalam Surah Ali 'Imran adalah "Inna Llaaha Rabbi" tepatnya pada ayat 51. Merujuk terjemahan Alqur'an yang diterbitkan Kementerian Agama RI kalimat tersebut berarti; "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku...". Dalam khazanah penafsiran Alqur'an seluruh Ulama Tafsir mengarahkan pemaknaannya kepada makna tertuju kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada indikasi makna yang tertuju kepada Isa as;
4. Pernyataan poin ini tidak berdasar. Ulama dan Kiyai siapa yang dimaksud, tidak ada bukti yang menguatkan pernyataan tersebut;
5. Mengenai keyakinan terhadap Nabi Muhammad SAW., adalah pilihan setiap orang untuk percaya ataupun tidak. Tuduhan seseorang yang menuduh Nabi Muhammad SAW. "berbohong/ penipu/ parlente" tidaklah dipertimbangkan apabila tidak dibarengi bukti;
6. Seseorang yang melakukan penyembahan dalam sebuah ritual agama adalah manifestasi dari keyakinan dan keimanan. Menyembah Tuhan, sambil mengejek Nabi yang diyakini mulia dalam agama tersebut merupakan hal yang aneh;
7. Sejauh ini, meskipun Alqur'an aslinya berbahasa Arab namun sejak puluhan tahun silam telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan terbuka untuk dibaca dan diakses oleh siapapun. Realitas yang ada ternyata berbeda dengan yang diasumsikan;

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



8. Banyak atau tidaknya orang yang akan masuk ke rumah Ibadah tertentu, sama sekali tidak ditentukan oleh pemahaman terhadap isi kitab suci agama lain. Terlebih lagi apabila asumsi tersebut tidak berdasar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Dias Ackmelia Susanti Kusumawardhani (saksi ahli) setelah melakukan observasi terhadap Terdakwa didapati fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan fisik, maupun psikis sehat dan tidak terganggu;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan Perbuatan penodaan terhadap Agama Islam tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah Perbuatan Terdakwa terjadi gejala di masyarakat, baik saksi-saksi yang dihadirkan maupun masyarakat lain merasa sakit hati karena perbuatan terdakwa menghina kepercayaan dan aqidah umat Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf a Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
3. Telah melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Soleman Lawalata Alias Eman Alias Saparua oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penodaan terhadap Agama Islam pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat dirumah Hasan Hanafi (saksi 4) didusun IV Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utarav Kab. Kep. Sula, dimana kronologi kejadian tersebut awalnya pada saat itu Hasan Hanafi bersama Sapri Ahmad (saksi 3) dan Terdakwa minum kopi tepatnya diruang tamu rumah, Terdakwa kemudian mengatakan kenapa kamu orang islam percaya kepada Nabi Muhammad

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAW. sedangkan Nabi Muhammad itu penipu hanya mitos mendengar itu Sapri Ahmad (saksi 3) merasa tidak senang kemudian pergi meninggalkan Hasan Hanafi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa lanjut mengatakan kepada Hasan Hanafi bahwa:

1. Waktu Terdakwa masih Islam Terdakwa sembahyang sujud saksi maki-maki Nabi MUHAMMAD SAW;
 2. ALQURAN itu turun di tanah arab jikalau menggunakan bahasa Indonesia berarti gereja penuh karena 30 % (tiga puluh) persen perintah ke gereja;
 3. Selain itu juga dia sampaikan para ulama yang berdebat semuanya sudah masuk agama Kristen;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di tempat santai pohon beringin lokasi barito Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula, Terdakwa melakukan penodaan terhadap Agama Islam lagi dimana kronologi kejadian itu adalah pada saat itu Jalil Umasugi (saksi 5) dari rumah hendak mau ke tempat kerja, di sangetelu Jalil Umasugi bertemu dengan Terdakwayang kebetulan satu tempat kerja pada saat itu Jalil Umasugi dan Terdakwa duduk di bawah pohon beringin lokasi barito, kemudianTerdakwa mengatakan kepada Jalil Umasugi kamu orang islam kenapa percaya kepada Nabi MUHAMMAD SAW, dia orang parlente/pembohong;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penodaan terhadap Agama Islam pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di lokasi/tempat pembangunan rumah milik Idrus Mangkulo (Saksi 1) di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula, dimana kronologi kejadian penodaan Agama tersebut pada awalnya Idrus Mangkulo (saksi 1) dan istrinyaIrma

Halaman 37dari37 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bailawi (Saksi 2) sedang berada di lokasi pembangunan rumah di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya. Sesaat kemudian Terdakwa melintas di jalan yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian Idrus Mangkulo memanggil sambil menegur “Ambon..!!!, mau kemana..?”, saat itu Terdakwa menjawab mau ke rumah sana (sambil menunjuk arah rumah tersebut), namun Terdakwa berjalan menuju kearah Idrus Mangkulo dan Irma Bailawi. Saat Terdakwa mendekat kemudian mulai bercerita terkait dengan masalah antara Terdakwa dan anak tirinya, Idrus Mangkulo dan Irma Bailawi saat itu hanya mendengar apa yang Terdakwa ceritakan, Kemudian Terdakwa menceritakan kepada Idrus Mangkulo dengan kata-kata sebagai berikut :

1. Terdakwa saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen karena agama Islam tidak benar;
2. Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membaca surat Al-Imran dan sudah membaca Al-Quran yang mana didalamnya lima persen menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan yang sisanya bercerita tentang Yesus;
3. Selain itu Terdakwa juga sampaikan bahwa dalam surat Al-Imran “Illahi Rabb..” itu bukan Islam punya tapi milik Yesus;
4. Semua ulama dan kiyai sudah mengetahui hal ini namun mereka sengaja untuk menutupi agar umat Islam tidak malu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Amri (saksi ahli) perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori penistaan/penodaan terhadap Agama Islam dengan alasan bahwa :
 1. Dalam hal memilih untuk memeluk agama untuk dianut adalah hak setiap orang, tentunya dengan meyakini kebenaran sebuah agama. Bukan didasari oleh ketidakbenaran agama lain;

Halaman 38 dari 38 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



2. Kekeliruan seseorang dalam memahami Alqur'an ataupun Surah dan Ayat di dalamnya tidaklah patut disebarluaskan tanpa dilandasi dasar dalil dan bukti yang mumpuni. Menyoal sebuah statemen bahwa "lima persen isi QS. Ali Imran tentang Nabi Muhammad SAW. Dan selebihnya bercerita tentang Yesus" adalah pemahaman ataupun asumsi yang keliru dan tidak memiliki landasan ilmiah. Hal itu dapat dipahami dengan dalil berikut :

- a. Akidah Islam memiliki enam rukun, salah satunya adalah "Beriman Kepada Nabi-Nabi dan Rasul Allah SWT.". Secara mendasar Islam mengakui Kenabian Isa as. Sehingga tidak menjadi cacat terhadap kebenaran Alqur'an ketika di dalamnya didapati menyinggung Nabi Isa as. dalam kapasitasnya sebagai manusia utusan Allah SWT. Karena memang merupakan ajaran inti agama Islam;
- b. Agama Islam memiliki pemahaman dan keyakinan berbeda mengenai Isa as. dibandingkan dengan agama Kristen yang juga menokohkan Isa dengan istilah Yesus;
- c. Al-Qur'an terdiri dari 114 Surah. Surah Ali 'Imran adalah surah ketiga dalam kompilasi mushaf Alqur'an. Surah Ali 'Imran berisikan 200 ayat. Merujuk kepada kitab *Mu'jam Mufahras li Alfadz Alqur'an* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Nama Nabi Isa as. disebut secara jelas dalam Alqur'an sebanyak 25 kali dan hanya 5 kali penyebutan yang terdapat dalam Surah Ali 'Imran. Selain itu, dalam kitab *Qashash al-Anbiya' Durus wa 'Ibar* karya Sa'ad Yusuf, berkaitan dengan kisah tentang Isa as. dalam Alqur'an didapati bahwa ayat yang berbicara seputar Nabi Isa as. kebanyakan berada pada QS. Maryam, sedangkan hanya sejumlah 10 ayat saja yang berada pada QS. Ali 'Imran. Apabila dipetakan secara lebih singkat Nama Nabi Isa as. hanya disebut 5 kali, pembahasan

Halaman 39 dari 39 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



tentang Isa as. hanya dalam 10 ayat dari 200 jumlah ayat secara keseluruhan Surah Ali 'Imran. Hal itu menunjukkan persentasi yang sangat sedikit. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa mayoritas isi Surah Ali 'Imran berisi tentang Nabi Isa as. dan penting digaris bawah bahwa sosok Isa as. yang disinggung dalam Alqur'an, persisnya Surah Ali 'Imran memiliki penggambaran tentang kapasitas Isa as. sebagai Hamba Allah Swt. yang diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah Swt;

3. Kalimat "Ilahi Rabbi" adalah kalimat yang terdiri dari dua kosakata berbahasa Arab. Pertama 'Ilahi' berarti Tuhanku dan "Rabbi" berarti Tuhan/Pemeliharaaku. Kalimat tersebut nyatanya tidak ada dalam Surah Ali 'Imran, adapun kalimat lain yang didapati dalam Surah Ali 'Imran adalah "*Inna Llaaha Rabbi*" tepatnya pada ayat 51. Merujuk terjemahan Alqur'an yang diterbitkan Kementerian Agama RI kalimat tersebut berarti; "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku...". Dalam khazanah penafsiran Alqur'an seluruh Ulama Tafsir mengarahkan pemaknaannya kepada makna tertuju kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada indikasi makna yang tertuju kepada Isa as;
4. Pernyataan poin ini tidak berdasar. Ulama dan Kiyai siapa yang dimaksud, tidak ada bukti yang menguatkan pernyataan tersebut;
5. Mengenai keyakinan terhadap Nabi Muhammad SAW., adalah pilihan setiap orang untuk percaya ataupun tidak. Tuduhan seseorang yang menuduh Nabi Muhammad SAW. "berbohong/ penipu/ parolente" tidaklah dipertimbangkan apabila tidak dibarengi bukti;
6. Seseorang yang melakukan penyembahan dalam sebuah ritual agama adalah manifestasi dari keyakinan dan keimanan. Menyembah Tuhan, sambil mengejek Nabi yang diyakini mulia dalam agama tersebut merupakan hal yang aneh;

Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



7. Sejauh ini, meskipun Alqur'an aslinya berbahasa Arab namun sejak puluhan tahun silam telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan terbuka untuk dibaca dan diakses oleh siapapun.

Realitas yang ada ternyata berbeda dengan yang diasumsikan;

8. Banyak atau tidaknya orang yang akan masuk ke rumah ibadah tertentu, sama sekali tidak ditentukan oleh pemahaman terhadap isi kitab suci agama lain. Terlebih lagi apabila asumsi tersebut tidak berdasar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Dias Ackmelia Susanti Kusumawardhani (saksi ahli) setelah melakukan observasi terhadap Terdakwa didapati fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan fisik, maupun psikis sehat dan tidak terganggu;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan Perbuatan penodaan terhadap Agama Islam tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah Perbuatan Terdakwa terjadi gejolak di masyarakat, baik saksi-saksi yang dihadirkan maupun masyarakat lain merasa sakit hati karena perbuatan terdakwa menghina kepercayaan dan aqidah umat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3 Telah melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut yaitu beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat antara lain harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau putusan, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah melakukan penodaan terhadap Agama Islam pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di rumah Hasan Hanafi (saksi 4) didusun IV Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utarav Kab. Kep. Sula;
- b. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di tempat santai pohon beringin lokasi barito Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula, Terdakwa melakukan penodaan terhadap Agama Islam;
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penodaan terhadap Agama Islam pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di lokasi/tempat pembangunan rumah milik Idrus Mangkulo (Saksi 1) di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kep. Sula, dimana kronologi kejadian penodaan Agama tersebut pada awalnya Idrus Mangkulo (saksi 1) dan istrinya Irma Bailawi (Saksi 2) sedang berada di lokasi pembangunan rumah di kompleks Kampung Kodok Desa Falabisahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut sehingga unsur Telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 156 a Huruf a Jo Pasal 61 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan secara lisan menyangkal isi dakwaan dan beberapa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penodaan agama dan mengatakan saksi-saksi hanya mengarang saja, sedang Terdakwa hanya mengakui telah mengatakan kepada saksi-saksi berupa perkataan bahwa bahasa al-quran itu sama saja dengan kitab injil karena Terdakwa nonton di youtube MAKRUS ATAMIMI mengatakan bahwa di dalam al-quran Jesus di tulis 75 persen sedangkan Nabi Muhammad hanya 2 persen saja dan MAKRUS ATAMIMI sudah bertobat dan menerima Jesus sebagai tuhan dan juru selamat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penyangkalan adalah hak dari Terdakwa, namun dari fakta-fakta hukum yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi maupun ahli yang telah di jabarkan diatas telah jelas dan terang bahwa Terdakwa telah melakukan Penodaan Agama dengan perkataan-perkataan sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, sedangkan penyangkalan dari Terdakwa pun tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang cukup;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969 sampai dengan 1972, Buku II, Hukum Pidana, hal 31 (PT.Bandung tanggal 12 Januari 1972, No.45/1971/Bil/PTB) mengatakan :
“Dalam hal Terdakwa mungkir, sangkalannya tidak akan membebaskannya dari perbuatan yang didakwakan tanpa ada bukti-bukti yang meyakinkan Hakim, sebaliknya “Jika Terdakwa menyangkal dakwaan terhadapnya – sangkalannya

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat diterima, jika disertai keterangan dan alasan lain yang cukup (PN.Rangkas Bitung tanggal 12 April 1971, No. 9/1971.K.RKB);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas penyangkalan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasar oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 156 a Huruf a Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soleman Lawalata Alias Eman Alias Saparua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Kamistanggal 30 Juli 2020, oleh Pitriadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H dan Febrian Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Faizal Ali, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aufarriza Muhammad, S.H

Pitriadi, S.H., M.H

Febrian Ramadhan, S. H

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.